

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Reynaldo Rizky Hari Putranto
30301509247

Dosen Pembimbing:

R.Sugiharto,SH.,MH.

NIDN : 06-0206-6103

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2019

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)**



Disusun oleh :
Reynaldo Rizky Hari Putranto
30301509247

Telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:


R. Sugiharto, SH., MH

NIDN : 06-0206-6103

Tanggal, 19 Februari 2019

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**
(Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)

Disusun oleh :
Reynaldo Rizky Hari Putranto
30301509247

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua

Indah Setyowati, S.H, M.H

NIDN: 00-2509-5501

Anggota,

Anggota,



Andri Wijaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 06-2005-8302



R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN : 06-0206-6103



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H.Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang:

Nama : Reynaldo Rizky Hari Putranto

NIM : 30301509247

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri
2. Skripsi saya tidak ada sedikit pun plagiat karya ilmiah orang lain
3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim

Demikian pernyataan ini, apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah saya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Semarang, 25 Februari 2019

Yang menyetujui



Reynaldo Rizky Hari Putranto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Ahli itu pengakuan orang lain,
Bukan perasaan atau pengakuan anda.
Oleh karena itu buktikan,
Keahlian anda,
Dengan cara melahirkan,
Banyak karya dan prestasi,
Yang diakui orang.
(Jamil Azzaini)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papa dan Mama tersayang atas semua doa dan dukungan, baik moral maupun finansial, dan siap membantu setiap waktu dan dukungan semangatnya, dan serta untuk Hawwa Hauro atas segala pengertian, doa dan dukungan semangatnya dan kakak-kakakku Bagus Ferdy Herlambang, Adisti Nucke, kakak ipar, keponakan, nenekku, serta keluarga besarku yang selalu menjadi peyemangat dalam penulisan ini. Skripsi in juga aku persembahkan untuk dosen pembimbingku bapak R.Sugharto.,Sh.,Mh. Yang telah sabar dalam membimbingku selama ini, Teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan para pihak lain yang turut membantu dan mensupport dalam segala hal selama proses penulisan ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* ke hadirat Allah SWT, atas segala berkah dan kasih sayang-Nya senantiasa memberi kesabaran dan ketabahan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum yang berjudul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” ini dapat selesai, tanpa mengalami hambatan yang berarti. Adapun penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T, Ph.D Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak R.Sugiharto, SH, MH Dosen Pembimbing Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Sulasno, S.Pd Komisaris Besar Polisi Polrestabes Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

5. Bapak Aiptu Edi Santoso, SH Kaur Mintu Satuan Reskrim Polrestabes Semarang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara.
6. Bapak Ipda Raditya, SH Penyidik Polrestabes Semarang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan wawancara.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan jasanya selama penulis menimba ilmu.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang begitu besar secara moral maupun material.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan di sini, tetapi telah banyak memberikan jasanya dalam proses penulisan hukum ini.

Harapan penulis semoga apa yang telah mereka berikan memperoleh imbalan yang lebih dari Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shaleh. Ibarat kata pepatah “Tak ada gading yang tidak retak”, di mana penulis sangat menyadari walaupun dalam penulisan ini masih banyak ditemukan kesalahan di sana-sini, namun saya masih berharap, semoga penulisan membawa manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, 25 Februari 2019

Yang menyatakan

Reynaldo Rizky Hari Puranto

